



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2100, 2015

KEMENDIKBUD. Kantor Bahasa. Tata Kerja.  
Organisasi. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 77 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 20 TAHUN  
2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR BAHASA DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut penataan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kantor Bahasa;
  - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kantor Bahasa telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/3711/M.PAN-RB/11/2015 tanggal 20 November 2015;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR BAHASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 429), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 724) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

- (1) Kantor Bahasa adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
  - (2) Kantor Bahasa dipimpin oleh Kepala.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam

kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Dihapus.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Kepala merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (1) dan ayat (2), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Kantor Bahasa di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:
  - a. Kantor Bahasa Jambi;
  - b. Kantor Bahasa Bengkulu;
  - c. Kantor Bahasa Kepulauan Riau;
  - d. Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung;
  - e. Kantor Bahasa Lampung;
  - f. Kantor Bahasa Banten;
  - g. Kantor Bahasa Kalimantan Timur;
  - h. Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat;
  - i. Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur;
  - j. Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara;
  - k. Kantor Bahasa Gorontalo;
  - l. Kantor Bahasa Maluku; dan
  - m. Kantor Bahasa Maluku Utara.

(2) Lokasi dan wilayah kerja Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

5. Di antara Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Bahasa harus menyusun:

- a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Kantor Bahasa.
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kantor Bahasa.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Kepala dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama yang baik di lingkungan internal dan eksternal Kantor Bahasa;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Kepala wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang

diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

9. Pasal 13 dihapus.

10. Pasal 14 dihapus.

11. Pasal 15 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 16 diubah dan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf a dan huruf b, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Kepala dalam melaksanakan tugasnya:

- a. wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan pimpinan unit kerja yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Kantor Bahasa;
- b. wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

13. Di antara Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18, disisipkan Pasal 17A dan Pasal 17B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Bagan Organisasi Kantor Bahasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Pasal 17B

Pada saat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku:

- a. Semua tugas dan fungsi sebagaimana pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini; dan
- b. Seluruh pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

14. Di antara Ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19, disisipkan Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal II

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 77 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA KANTOR BAHASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA KANTOR BAHASA

NO.	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	Kantor Bahasa Jambi	Telanaipura, Kota Jambi, Jambi	Provinsi Jambi
2	Kantor Bahasa Bengkulu	Kota Bengkulu, Bengkulu	Provinsi Bengkulu
3	Kantor Bahasa Kepulauan Riau	Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
4	Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5	Kantor Bahasa Lampung	Telukbetung Selatan, Kota Bandarlampung, Lampung	Provinsi Lampung
6	Kantor Bahasa Banten	Kota Serang, Banten	Provinsi Banten
7	Kantor Bahasa Kalimantan Timur	Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara
8	Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat	Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat
9	Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur
10	Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara	Andonohu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara
11	Kantor Bahasa Gorontalo	Kota Gorontalo, Gorontalo	Provinsi Gorontalo
12	Kantor Bahasa Maluku	Kota Ambon, Maluku	Provinsi Maluku
13	Kantor Bahasa Maluku Utara	Kota Ternate, Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 77 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA KANTOR BAHASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAGAN ORGANISASI KANTOR BAHASA



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANIES BASWEDAN